

## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money Politik* Pada Pemilu 2019

**Anton Hutomo Sugiarto<sup>(1)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

**Ismaya Dwi Agustina<sup>(2)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

**Moch. Rijal<sup>(3)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

### ABSTRACT

*In its development, election crime in Indonesia has undergone many changes, in the form of increasing types of criminal acts to differences in the addition of criminal sanctions. This is due to the fact that election crimes are increasingly becoming a more serious concern because the measure of the success of a democratic country is seen from its success in holding elections. The government then tightened the rule of law regarding elections by further increasing criminal sanctions for perpetrators of election crimes. Furthermore, with the hope that with the existence of Law Number 7 of 2017 as the latest Law on the election of members of the DPR, DPD and DPRD as the rules for implementing elections that have been perfected from the previous Law. This law anticipates a criminal act and states that there are 4 (four) institutions involved in handling election criminal cases, namely the Election Supervisory Committee (Panwaslu), the Police, the Attorney General's Office and the Court.*

*With regard to money politics, Article 280 paragraph (1) letter j and Article 286 paragraph (1) of the Election Law stipulate prohibitions for election campaigners, participants, and election campaign teams as well as candidate pairs (candidates for President and Vice President), candidates for DPR, DPD, Provincial DPRD, Regency / Municipal DPRD, campaign executor, and / or campaign team promise and / or give money or other materials to influence election organizers and / or voters. Meanwhile, Article 282 contains prohibitions for state officials, structural officials, and functional officials in government positions, as well as village heads from making decisions and / or taking actions that benefit or disadvantage one of the election participants. The prohibition on money politics is also contained in Article 69 paragraph (1) letter j and Article 72 of KPU Regulation Number 23 of 2018 concerning the General Election Campaign. Furthermore, if there are elements that are detrimental to state finances, Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption (Corruption Eradication Law) can also be applied. Even though there are laws and regulations, the practice of money politics in elections still occurs.*

*Law enforcement regarding money politics in Indonesia has several shortcomings. This deficiency is caused by several factors, namely legal factors, infrastructure factors, community factors, and cultural factors. In addition, sometimes law enforcement officers themselves sometimes still participate in the successful implementation of money politic.*

**Keyword:** *Crime; Money Politics; Elections.*

### ABSTRAK

Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang semakin serius karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum tentang pemilu dengan semakin memperberat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pemilu. Selanjutnya dengan harapan bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai Undang-undang terbaru tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai aturan pelaksanaan pemilu yang telah disempurnakan dari Undang –Undang sebelumnya. Undang –Undang ini telah mengantisipasi apabila terjadi tindak pidana dan ditegaskan bahwa ada 4 (empat) institusi yang terlibat dalam

penanganan perkara tindak pidana pemilu yakni panitia Pengawas pemilu (panwaslu), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Terkait dengan politik uang, Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu menentukan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu serta pasangan calon (calon Presiden dan Wakil Presiden), calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih. Sedangkan Pasal 282 memuat larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Larangan politik uang juga terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dan Pasal 72 Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Selanjutnya apabila terdapat unsur yang merugikan keuangan negara maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi) juga dapat diterapkan. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan namun praktik politik uang dalam pemilu masih terjadi.

Penegakan hukum mengenai money politik di Indonesia mempunyai beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor undang-undang, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, dan fakta budaya. Selain itu terkadang aparat penegak hukum sendiri terkadang masih ada yang ikut dalam menyukseskan pelaksanaan money politik.

**Kata kunci:** Tindak Pidana; Money Politik; Pemilu.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. Berdasarkan Pancasila tujuan Negara Republik Indonesia adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan ciri – ciri sebagai negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat. Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik agar terciptanya pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Sistem Pemilihan Umum memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang jujur dan adil yang dijamin sejumlah perundang – undangan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undangundang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsifungsi tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Konsep suatu perwakilan adalah seseorang atau kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama rakyat atau uatu kelompok yang lebih besar sehingga anggota legislatif nantinya akan mewakili rakyat melalui partai politik. Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu dalam UUD 1945 maka akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur lima tahun dan lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu. Sejak zaman orde lama hingga orde baru ini. Pemilihan umum telah dilaksanakan salah satunya pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Pelaksanaan pemilu yang dari tahun ke tahun tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana.

Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang semakin serius karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum tentang pemilu dengan semakin memperberat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pemilu. Selanjutnya dengan harapan bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai Undang-undang terbaru tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai aturan pelaksanaan pemilu yang telah disempurnakan dari Undang –Undang sebelumnya. Undang –Undang ini telah mengantisipasi apabila terjadi tindak pidana dan ditegaskan bahwa ada 4 (empat) institusi yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu yakni panitia Pengawas pemilu (panwaslu), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Penegakan hukum pada tindak pidana pemilu merupakan hal yang paling menentukan dalam melaksanakan pemilu yang bersih dan berwibawa serta merupakan hal yang mutlak yang tidak bisa ditawar penerapannya demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pemilu. Sejumlah tindak pidana ditemukan dalam setiap penyelenggaraan pemilu baik pemilu yang berskala nasional maupun yang berskala lokal seperti halnya di kota Surabaya ini hingga mencederai proses demokrasi itu sendiri. Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan yang cukup drastis di dalam Undang-Undang pemilu adalah terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekaligus dengan sanksi penjaranya.

Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengganti landasan hukum penyelenggaraan pemilihan umum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif dan sesuai untuk menjawab tantangan permasalahan baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum dari setiap lima tahun. Penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan yang ada berlangsung dalam Sistem Peradilan Pidana. Penyelesaian di luar sistem ini adalah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi jika dilihat dari penyelesaian kasus tindak pidana pemilu yang ada selama ini, tidak banyak kasus yang sampai ke tingkat Pengadilan. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui Pemilu.

Dari beberapa sengketa yang terjadi pada tahun 2017, sengketa *money politik* yang selalu menjadi budaya dalam pesta demokrasi di Indonesia. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan

pengawas pemilu (Bawaslu) diduga ada 600 kasus *money politic* pada tahun 2017.<sup>1</sup> Dengan melihat tingginya jumlah kasus *money politic* pada tahun 2017 maka Bawaslu harus mempersiapkan sarana untuk menyelesaikan sengketa *money politic*. Mengingat *money politic* merupakan salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan melakukan kegiatan *money politic* maka seorang calon akan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi, untuk mengembalikan biaya yang telah dikeleuarkan maka beberapa orang melakukan tindak pidana korupsi.

Sedangkan korupsi merupakan salah satu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi negara, dan masyarakat. Dengan adanya korupsi maka beberapa hak masyarakat tidak terpenuhi. Penelit divisi Investigasi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan terdapat 576 kasus korupsi pada tahu 2017, dan kerugian negara mencapai Rp. 6,5 triliun.<sup>2</sup> Melihat tingginya kasus korupsi di Indonesia, dan besarnya jumlah kerugian yang dialami oleh tindak pidana korupsi, maka tujuan Indonesia untuk mencapai sebuah keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat tidak akan pernah bisa terwujud.

Sesuai amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu untuk kedepannya harus dilakukan dan dilaksanakan secara lebih berkualitas. Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada Undang –Undang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun masih saja ada pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu bahkan oleh masyarakat itu sendiri. Kasus –kasus itu dapat kita lihat dan jumpai pada saat atau setelah Pemilihan Umum legislatif 2019 berlangsung.

Tingginya sengketa *money politic* harus diprioritaskan. Mengingat *money politic* menjadi salah satu penyebab tindak pidana korupsi. Dan penerapan suatu sistem demokrasi yang bersifat anti korupsi menjadi suatu urgenitas untuk mencapai cita-cita bangsa indonesia yang termaktub dalam sila kelima Pancasila. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul, **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY POLITIK PADA PEMILU 2019”**.

### Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana money politik pada pemilu 2019?
2. Bagaimana penegakan terhadap tindak pidana money politik dalam pemilu 2019?

### METODE

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di-lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan anantara peraturan yang ada dengan fakta dilapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Phiipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada dilapangan (*Law in the action*).<sup>3</sup> Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

<sup>1</sup><https://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/19334401/bawaslu.temukan.600.dugaan.politik.uang.pada.pi>

lkada.2017. Diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 18:38

<sup>2</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2017 pada pukul 03.20

<sup>3</sup> Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

## PEMBAHASAN

### 1. Peraturan Yang Mengatur Mengenai Tindak Pidana Money Politik Pada Pemilu 2019

Money Politic dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan maksud untuk menentukan posisi seseorang, kebijakan yang akan dikeluarkan dan keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun sesungguhnya hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun partai politik. Politik uang adalah upaya mempengaruhi orang lain dalam hal ini masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual - beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>4</sup>

Politik uang dapat diartikan juga sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan memberikan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang luas, dari tingkat paling kecil yaitu Pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum .

Dari pengertian tentang money politics yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dijabarkan bahwa politik uang adalah semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja ,modus yang ada biasanya dengan memberti , menjanjikan uang atau materi lainnya, kepada seseorang agar menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau untuk mempengaruhi seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu, atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. Money politic dengan demikian adalah suatu bentuk pemberian ataupun janji untuk menyuap seseorang baik agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan dengan cara tertentu pada saat pemilu, pemberian biasanya dapat berupa uang dan barang. Bertitik dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa money politics yang biasanya terjadi yaitu merupakan pemberian uang ataupun barang, dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih, dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut.

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk – bentuk money politic, sebagai berikut:

#### 1) Bentuk Uang

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.<sup>5</sup>

Dalam pemilihan Presiden, uang sangat berperan penting. Modus Money Politic yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

- a. Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
- b. Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan Money Politic misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk

<sup>4</sup> Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Bandung, PT Mizan Publika, h. 155

<sup>5</sup> Ahmad Khoiril Umam, 2006, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang, Rasail, h.24.

komunitas atau kelompok tertentu.<sup>6</sup> Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya.

## 2) Bentuk Fasilitas Umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dari bentuk money politic adalah berupa uang dengan nominal tertentu dan berupa barang seperti sembako, dalam bentuk lain bisa juga berupa perbaikan terhadap fasilitas umum, seperti Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

Uang adalah salah satu faktor determinan untuk bisa maju dalam pemilu. Bagi mereka yang mempunyai uang tidak akan mengalami kesulitan untuk dapat memengaruhi pemilih dengan beragam cara, seperti pemanfaatan media (iklan, siaran radio dan sebagainya) untuk membangun citra diri dan mensosialisasikan visi dan misi mereka. Namun bagi mereka yang tidak mempunyai uang maka “ruang gerak” mereka terbatas sehingga kesempatan untuk memenangi “pertarungan” dalam pemilu semakin susah meskipun tidak ada garansi bahwa orang yang mempunyai uang banyak akan selalu menang dalam “pertarungan” perebutan kekuasaan. Oleh karena tidak ada jaminan sebagai pemenang maka banyak orang menggunakan jalan pintas untuk menggapai kekuasaan dengan melakukan politik uang. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan perundang-undangan termasuk perangkat sistem pengawasan terhadap praktik politik uang sudah dibentuk. Namun, praktik politik uang dalam pemilu masih terjadi.

Terkait dengan politik uang, Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu menentukan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu serta pasangan calon (calon Presiden dan Wakil Presiden), calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih. Sedangkan Pasal 282 memuat larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

Larangan politik uang juga terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dan Pasal 72 Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Selanjutnya apabila terdapat unsur yang merugikan keuangan negara maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi) juga dapat diterapkan. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan namun praktik politik uang dalam pemilu masih terjadi. Artinya penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang masih belum berjalan dengan baik.

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Money Politik Dalam Pemilu 2019

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya.<sup>7</sup> Pertama, faktor hukum (undang-undang). Meskipun dalam UU Pemilu disebutkan bahwa salah satu tugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah mencegah terjadinya praktik politik uang, namun dalam UU tersebut tidak ada pengertian mengenai politik uang. Oleh karena itu, dalam praktik tidak jelas apakah memberikan hadiah seperti sarung, sepeda, dan sebagainya juga merupakan politik uang atau bukan.

<sup>6</sup> L. Sumartini, 2004, *Money Politics dalam Pemilu*, Jakarta, Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, h. 148-149.

<sup>7</sup> *Op.cit.*, Soerjono Soekanto, h. 7 - 26

Selain itu, jika dibandingkan dengan UU Pemilu, sanksi pidana terhadap pelanggaran politik uang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), lebih tegas. Dalam Pasal 187A UU Pilkada, baik pemberi maupun penerima politik uang keduanya diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan dalam UU Pemilu, sanksi pidana hanya diancamkan pada pemberi politik uang.

Selain itu, terdapat ketentuan dalam UU Pilkada bahwa biaya transportasi peserta kampanye harus dalam bentuk voucher tidak boleh dalam bentuk uang. Sedangkan dalam UU Pemilu, berdasarkan Penjelasan Pasal 286 ayat (1) larangan menjanjikan dan/atau memberikan materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih antara lain tidak termasuk pemberian biaya transport, makan minum kepada peserta kampanye maka pengawas pemilu di lapangan akan sulit untuk membedakan antara biaya politik dan politik uang. Dari beberapa ketentuan terkait dengan politik uang maka Undang-undang Pemilu memiliki kelemahan dalam menjerat pelaku. Terkait dengan hal tersebut diperlukan political will dari pembentuk undang-undang baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU Pemilu.

Kedua, faktor penegak hukum. Dalam UU Pemilu, sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu termasuk politik uang. Pasal 486 UU Pemilu menyebutkan bahwa Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Dengan adanya kelemahan dalam UU Pemilu maka Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan tahapan pemilu dan pencegahan pelanggaran pemilu, melainkan juga sebagai pemutus perkara, diharapkan dapat berperan maksimal. Namun dalam pelaksanaan pemilu belum seluruh permasalahan ataupun pelanggaran pemilu termasuk politik uang dapat dilakukan pencegahan dan ditangani dengan baik. Daerah-daerah yang terkena dampak bencana misalnya, dapat berpotensi dimanfaatkan peserta pemilu untuk meraih simpati pemilih dengan memberikan sumbangan. Pengawasan pemilu menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas tanpa dicemari adanya politik uang.

Selanjutnya apabila politik uang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka dapat diterapkan UU Pemberantasan Korupsi. Penyidikan kasus korupsi dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Ketiga institusi tersebut memiliki sistem penyidikan korupsi tersendiri yang diatur dalam undang-undang yang terpisah. KPK berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi serta melakukan penuntutan terhadap kasus tersebut melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian serta penyidikan oleh Kejaksaan akan menuju pada proses penuntutan kasus korupsi melalui peradilan umum di Pengadilan Negeri. Dalam praktik, adanya perbedaan sistem tersebut menciptakan kecenderungan fragmentasi institusi, sehingga memengaruhi jalannya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Ketiga, faktor sarana prasarana. Dari 3 lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyidikan kasus korupsi, di satu sisi Kepolisian dan Kejaksaan selain tidak memiliki kewenangan sebesar kewenangan KPK, juga belum memiliki sarana prasarana sebagaimana yang dimiliki KPK. Di sisi lain, meskipun KPK memiliki keterbatasan personil dan belum memiliki perwakilan di setiap provinsi namun KPK memiliki kewenangan lebih besar dibanding Kepolisian dan Kejaksaan. Perbedaan sarana prasarana yang dimiliki ketiga lembaga tersebut tentunya akan mempengaruhi penegakan hukumnya.

Keempat, faktor masyarakat. Dalam beberapa kajian, masyarakat masih menganggap "wajar" politik uang dalam pemilu. Oleh karena itu, masih terjadinya politik uang, tidak hanya merupakan tanggung jawab Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk menegakkan hukumnya, namun juga memerlukan peranan masyarakat. Masyarakat dapat berperan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan politik uang termasuk melakukan pengawasan dan tidak terlibat dalam politik uang. Dari hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) pada Pemilu 2014, mayoritas masyarakat (69,1 persen) mengaku bersedia menerima pemberian uang dari para calon legislator (caleg) atau partai politik (parpol) menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 meskipun dengan alasan yang berbeda-beda. Sementara pada Pemilu 2009, masih kurang dari 40 persen responden yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau parpol dan hanya 30,9 persen dari 1.230 responden di 34

provinsi yang dengan tegas akan menolak pemberian uang dari caleg atau parpol. Sikap mayoritas masyarakat tersebut merupakan potensi bagi mudahnya terjadi politik uang sebagai instrumen untuk meraih suara.

Kelima, faktor budaya juga merupakan faktor penting dalam penegakan hukum kasus politik uang. Mengenai budaya, politik uang jamak terjadi di banyak wilayah pedesaan DIY. Di Bantul misalnya, politik uang untuk setiap suara masuk dikenal dengan istilah "bitingan". Budaya politik transaksional ini cukup memengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan terbaiknya. Namun dalam perkembangan terakhir, beberapa bulan menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, puluhan desa di DIY mendeklarasikan wilayahnya sebagai kawasan antipolitik uang.

Terkait dengan faktor budaya saat ini, masih terjadinya politik uang disebabkan antara lain karena tidak adanya budaya malu, rendahnya moralitas pemberi dan penerima, tidak amanah, tidak jujur, dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan adanya langkah-langkah perbaikan, antara lain penyadaran dan pembinaan moralitas bangsa, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik. Langkah perbaikan juga dapat dilakukan melalui rekrutmen awal caleg di setiap parpol untuk mendapatkan caleg yang jujur dan amanah terhadap tugas dan wewenangnya.

Keenam faktor dalam penegakan hukum saling memengaruhi dan mendukung satu sama lain. Ketentuan undang-undang harus didukung dan ditegakkan oleh penegak hukum dengan baik dan benar. Penegakan hukum juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga para penegak hukum dapat dengan cepat dan tepat melakukan pencegahan dan pemberantasan politik uang. Selanjutnya peran masyarakat juga dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu yang bebas dari politik uang. Menciptakan budaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan juga menjadi penting dalam upaya penegakan hukum tindak pidana politik uang.

## KESIMPULAN

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- A. Terkait dengan politik uang, Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu menentukan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu serta pasangan calon (calon Presiden dan Wakil Presiden), calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih. Sedangkan Pasal 282 memuat larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Larangan politik uang juga terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dan Pasal 72 Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Selanjutnya apabila terdapat unsur yang merugikan keuangan negara maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi) juga dapat diterapkan. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan namun praktik politik uang dalam pemilu masih terjadi.
- B. Penegakan hukum mengenai money politik di Indonesia mempunyai beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor undang-undang, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Selain itu terkadang aparat penegak hukum sendiri terkadang masih ada yang ikut dalam menyelesaikan pelaksanaan money politik

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

1. Ahmad Khoirul Umam, 2006, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang, Rasail.
2. L. Sumartini, 2004, *Money Politics dalam Pemilu*, Jakarta, Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,
3. Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers.
4. Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Bandung, PT Mizan Publika.



**Peraturan perundang-undangan:**

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Internet :**

1. <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/19334401/bawaslu.temukan.600.dugaan.politik.uang.pada.pilkada.2017> . Diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 18:38
2. <https://nasional.tempo.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun>.